

SALINAN



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa tarif langganan air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan biaya pokok produksi yang harus dikeluarkan, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi prinsip keadilan melalui penerapan tarif diferensiasi serta dalam upaya penghematan penggunaan air bersih, dipandang perlu melakukan klasifikasi untuk tiap kelompok pelanggan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
6. Air bersih adalah air yang telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
7. Terminal air adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan melalui pelayanan mobil tangki.
8. Pelanggan adalah badan atau perorangan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Tarif air bersih yang selanjutnya disebut tarif adalah harga air setiap m³ (meter kubik) yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan PDAM.
10. Rekening air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya beban tetap.
11. Penutupan sementara adalah penghentian sementara distribusi air bersih ke pelanggan dan hanya dikenakan beban tetap yang harus dibayarkan tiap bulan.
12. Penutupan tetap adalah penghentian permanen distribusi air bersih ke pelanggan dengan melakukan pencabutan water meter dan asesoris lainnya.

BAB II KETENTUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif air bersih PDAM sesuai kelompok dan klasifikasi pelanggan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif untuk kelompok pelanggan yang tidak termasuk dalam kelompok dan klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan atau pembeli air bersih.
- (3) Harga air yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung berdasarkan banyaknya pemakaian air bersih yang ditunjukkan oleh meter air ditambah beban tetap.

Pasal 3

Pelaksanaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2), diberlakukan efektif pada rekening tagihan bulan Januari 2019 yang dibayarkan pada bulan Februari 2019.

Pasal 4

Untuk besaran biaya non air dan biaya atas jasa lainnya yang dipandang perlu, pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB III
PEMBAYARAN**

Pasal 5

- (1) Pelanggan membayar rekening air dilakukan di Kantor PDAM atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh PDAM selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 25 pada bulan berkenaan jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

**BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang tidak melunasi rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya denda keterlambatan.
- (2) Pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air sampai dengan 3 (tiga) bulan dan telah disampaikan surat tagihan tunggakan kepada pelanggan, dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara dan/atau penutupan tetap tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PDAM.
- (3) Pelaksanaan penutupan sementara dan/atau penutupan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f r

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Desember 2018


BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,
ttd
H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN
ttd
H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF AIR BERSIH
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

TARIF AIR BERSIH
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

A. Tarif Air Bersih

Kelompok Dan Klasifikasi Pelanggan	Blok Konsumsi (m ³)			Beban Tetap
	0 - 10	11 - 20	> 20	
Kelompok I (Sosial)				
1.Sosial Umum	3.000	3.000	3.000	20.000
2.Sosial Khusus	3.000	3.400	3.800	20.000
Kelompok II (Non Niaga)				
1.Rumah Tangga 1 (RT.1)	3.000	3.300	3.600	20.000
2.Rumah Tangga 2 (RT.2)	3.200	3.600	4.000	25.000
3.Rumah Tangga 3 (RT.3)	3.500	4.000	4.500	25.000
4.Instansi Pemerintah	3.500	4.000	4.500	30.000
Kelompok III (Niaga)				
1.Niaga Kecil	3.400	3.800	4.200	30.000
2.Niaga Besar	4.000	4.500	5.000	35.000
Kelompok IV Semua pelanggan yang tidak termasuk kelompok I, II, dan III	Berdasarkan Harga Kesepakatan			

B. Tarif Terminal Air (Mobil Tangki Air)

1. Menggunakan mobil tangki PDAM

Kapasitas 5.000 liter

Kelompok I..... Rp100.000,00

Kelompok II..... Rp120.000,00

Kelompok III..... Rp140.000,00

Pengantaran air melalui mobil tangki PDAM dengan tujuan daerah di dalam kota, tidak dikenakan biaya tambahan bahan bakar. Untuk tujuan daerah luar kota, dalam setiap 5 km dikenakan biaya tambahan bahan bakar sebesar Rp50.000,00.

2. Menggunakan armada sendiri (tidak menggunakan mobil tangki PDAM)

Kelompok I	Rp25.000,00/m ³
Kelompok II	Rp35.000,00/m ³
Kelompok III	Rp50.000,00/m ³

3. Klasifikasi pelanggan Terminal Air, yaitu:

- a. Kelompok I : rumah tangga 1 (RT.1), hidran umum, kamar mandi/wc umum, tempat ibadah, panti asuhan, yayasan sosial, pemadam kebakaran (BPK).
- b. Kelompok II : rumah tangga 2 (RT.2)/rumah tangga 3 (RT.3), puskesmas/rumah sakit, instansi pemerintah, TNI/POLRI, niaga kecil.
- c. Kelompok III : pabrik/industri, niaga besar, dan kegiatan proyek pembangunan (developer/kontraktor).



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

